

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam putusan cerai *qabla dukhul* pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam hal putusan cerai Dewi Novita binti Umawir dengan Alfison Bachtiar bin Bachtiar dapat dibenarkan karena dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bisa harmonis lagi, kemudian dalam hal memutuskan cerai *qabla dukhul* perkara nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg, hakim bertitik tolak dari memahami definisi *dukhul* itu sendiri, yaitu hakim memberikan beberapa kategori seseorang itu melaksanakan hubungan intim dan memiliki masa *iddah*: yaitu, (1) masuknya *zakar* (kemaluan laki-laki) secara utuh kedalam vagina (kemaluan perempuan), (2) memberikan kenikmatan atau kepuasan kepada kedua belah pihak, (3) memutuskan atau merobek selaput dara keperawanan perempuan. Maka penis pendek dan kecil menurut hakim tidak bisa dikategorikan kepada persetubuhan, hanya mewajibkan mandi saja dan tidak mempunyai masa *iddah*. Alasan hakim untuk memutuskan cerai *qabla dhukul* tidak benar, hal ini karena hakim tidak memperhatikan Fiqh munakahat, yaitu apabila terjadi persetubuhan walaupun hanya masuk kepala kemaluan saja akan berakibat kepada adanya masa *iddah* seorang perempuan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg, Majelis Hakim hanya melihat kepada *mashlahahnya* saja tanpa memperhatikan Hukum Islam. Hal ini tidak tepat karena seorang hakim tidak boleh keluar dari ketentuan yang berlaku. Hakim dibolehkan menafsirkan suatu undang-undang atau berijtihad untuk menetapkan suatu keputusan, akan tetapi tidak boleh keluar dari ketentuan yang berlaku. Putusan hakim terhadap cerai *qabla dhukul* antara Dewi Novita binti Umawir dengan Alfison Bachtiar bin Bachtiar tidak tepat atau tidak sesuai dengan Hukum Islam. Putusan yang tepat itu adalah cerai *ba'da dhukul*, dengan artian ada masa *iddah* bagi seorang isteri, karena suami isteri sudah melaksanakan hubungan intim layaknya suami isteri. Walaupun *zakarnya* pendek atau kecil, karena dikatakan *dhukul* itu adalah masuknya *zakar* (penis) laki-laki kedalam kemaluan perempuan walaupun hanya kepala penis itu saja.

#### **B. Saran**

1. Kepada majelis hakim agar selalu memperhatikan dan mentaati hukum yang berlaku dalam setiap menetapkan dan mengambil keputusan, sehingga tidak terjadi kesembrautan hukum karena hakim mempunyai andil yang sangat besar dalam menegakkan hukum. Hakim harus mampu mencari solusi atau berijtihad bagi masyarakat demi kepastian hukum dalam setiap persoalan hukum.
2. Kepada praktisi hukum agar selalu menjadi sosial kontrol dalam menegakan hukum di Indonesia.

3. Kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang syariat dalam bertindak, dan masyarakat seharusnya menjadi warga yang taat hukum agar menciptakan masyarakat yang taat hukum.